

Pendirian Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dewi Oktavia, Irene Svinarky*

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

Email: irene@puterabatam.ac.id

Abstrak—Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendirian perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar pendirian perusahaan minimal berjumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, jumlah tersebut ternyata menyulitkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama usaha mikro. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 kemudian mempermudah proses pendirian pendirian dengan pendiri hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menyetor Modal tanpa harus menyetorkan modalnya. Mengingat penyetoran modal pendirian perusahaan merupakan kewajiban yang mutlak yang harus dipenuhi oleh siapapun yang telah menyetujui penempatan modalnya pada perusahaan dalam suatu dokumen resmi, baik yang dilakukan sebelum maupun setelah perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum, maka ketiadaan penyetoran modal pada saat yang telah ditentukan dapat melahirkan perikatan utang-piutang antara perusahaan sebagai kreditur dan pemegang saham sebagai debitur.

Kata Kunci: Hukum Perusahaan; Perseroan Terbatas; Pendirian

Abstract—A Limited Liability Company is a legal entity which is a capital partnership, established based on an agreement, conducting business activities with authorized capital which is entirely divided into shares, and fulfills the requirements stipulated by the law and its implementing regulations. The legal basis governing Limited Liability Companies in Indonesia is Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to explain the establishment of a company based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The method used in this research is normative legal research. The results of this study explain that in Article 32 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is stated that the authorized capital for establishing a company is at least Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah). However, this number turns out to be difficult for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially micro enterprises. Therefore, in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2014 then simplify the process of establishing an establishment with the founder only making a Statement Letter of Having Deposited Capital without having to deposit the capital. Considering that the deposit of capital for the establishment of a company is an absolute obligation that must be fulfilled by anyone who has approved the placement of their capital in the company in an official document, both before and after the company is established and obtains the status as a legal entity, the absence of capital injection at a predetermined time can give birth to debt obligations between the company as a creditor and shareholders as debtors.

Keywords: Corporate Law; Limited Company; Establishment

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk dapat hidup berdampingan di masyarakat dengan manusia lainnya. Dalam bermasyarakat, manusia juga melakukan kegiatan dalam bentuk interaksi dengan sesama manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi yang dilakukan oleh manusia tidak hanya dalam memenuhi kebutuhannya saja, tetapi juga salah satu cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ada berbagai macam upaya yang dilakukannya, yang salah satunya adalah melakukan kegiatan usaha atau berbisnis.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, masyarakat cenderung membentuk suatu badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Salah satu bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam berbisnis adalah Usaha Dagang (UD), sedangkan badan usaha yang berbadan hukum yang paling sering digunakan oleh masyarakat dalam berbisnis adalah Perseroan Terbatas, yang biasa disingkat dengan sebutan PT.

Dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi yang berkeadilan, prinsip berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip kemandirian, serta prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu

didukung oleh suatu undang-undang yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berasal dari zaman kolonial Belanda. Namun, dalam perkembangannya ternyata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena kondisi perekonomian serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Agustus 2007 disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kelebihan Perseroan Terbatas dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah pemegang saham Perseroan Terbatas sebagai pemilik dari Perseroan Terbatas tersebut mempunyai tanggung jawab yang terbatas hanya pada modal yang disetorkannya saja. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimiliki.

Selain itu, kelebihan lain dari Perseroan Terbatas yang membuat masyarakat lebih memilih Perseroan Terbatas dari pada badan usaha lainnya adalah hak pemegang saham Perseroan Terbatas untuk mendapatkan keuntungan berupa dividen tanpa harus bekerja, tetapi dividen tersebut didapatkannya apabila Perseroan Terbatas memperoleh laba. Dividen yang didapat oleh pemegang saham Perseroan Terbatas dibagikan sesuai dengan persentase jumlah saham yang dimilikinya. Keuntungan Perseroan Terbatas merupakan kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya.

Selain karena memiliki tanggung jawab yang terbatas dan hak mendapatkan dividen tanpa harus bekerja, Perseroan Terbatas biasanya didirikan dalam rangka memenuhi persyaratan wajib untuk mengikuti lelang proyek-proyek pembangunan, baik proyek pemerintah maupun pihak swasta. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum memiliki sifat dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di pengadilan.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, ada hambatan yang membuat masyarakat kesulitan dalam mendirikan Perseroan Terbatas, yaitu besarnya modal dasar pendirian Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar pendirian Perseroan Terbatas paling sedikit berjumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jumlah yang besar tersebut tentunya menyulitkan bagi masyarakat yang sebagian besar merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya usaha mikro.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas bahwa modal dasar pendirian Perseroan Terbatas yang wajib disetorkan hanya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, yaitu sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Meskipun demikian, jumlah tersebut tetap saja masih memberatkan bagi pelaku usaha mikro.

Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, modal dasar pendirian Perseroan Terbatas yang awalnya wajib disetorkan paling sedikit Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas kemudian dipermudah dengan pendiri hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menyetor Modal tanpa harus menyetorkan modalnya.

Permasalahan hukum yang kemudian muncul adalah apabila Perseroan Terbatas mengalami kerugian dalam melaksanakan kegiatan usaha pertamanya, sementara modal dasar pendirian Perseroan Terbatas tersebut belum disetorkan oleh pemiliknya. Hal ini tentunya dapat merugikan pihak lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan Terbatas tersebut.

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pendirian perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, termasuk studi formulatif dan eksploratif yang hendak mengenal untuk keperluan studi selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formal maupun non formal melalui studi kepustakaan

yang digunakan untuk membantu melengkapi artikel ini dengan berbagai sumber bacaan, seperti buku teks, jurnal, dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diakomodir berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan dan penyempurnaan ketentuan lama, maupun mempertahankan ketentuan-ketentuan yang dinilai masih relevan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tata cara:

1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum Perseroan Terbatas.
2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.
3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik, di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri secara bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pendiri atau dikuasakan kepada Notaris. Akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal pemberian status badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas serta perubahan data lainnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut organ Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai adanya Komisaris Independen dan Komisaris Utusan.

Teori Organ Perusahaan pertama kali dikemukakan oleh seorang pakar hukum berkebangsaan Jerman bernama Otto von Gierke (1841-1921) dalam bukunya yang berjudul '*Das Deutsche Cenossenchtsrecht*'. Otto von Gierke menyampaikan *eine leiblichgeistige lebenseinheit* (badan hukum itu terbentuk dan menjelma dalam pergaulan hukum) dan *verbandpersoblich keit* (badan hukum itu bisa memenuhi kehendaknya). Organ-organ badan hukum yang memutuskan dan menjalankan kehendak-kehendak dari badan hukum tersebut. Pemimpin dari organ badan hukum diibaratkan sebagai bagian kepala pada manusia. Jadi, badan hukum adalah sesuatu yang nyata sebagai subjek dalam hukum.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan Terbatas wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan Terbatas didirikan. Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas tersebut.

Setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum tetapi pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan Terbatas mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut telah dilampaui dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham yang tersisa bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan Terbatas, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan Terbatas tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak berlaku bagi:

1. Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
2. Perseroan Terbatas yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai struktur modal Perseroan Terbatas tetap sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan Terbatas

diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh.

Artinya, pada saat mendirikan Perseroan Terbatas, pendiri wajib menyetorkan modalnya. Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar pendirian Perseroan Terbatas paling sedikit berjumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Agar tidak memberatkan masyarakat, kemudian pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas bahwa modal dasar pendirian Perseroan Terbatas yang wajib disetorkan hanya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, yaitu sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dianggap menghambat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, modal dasar pendirian Perseroan Terbatas yang awalnya wajib disetorkan paling sedikit Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas kemudian dipermudah dengan pendiri hanya membuat Surat Pernyataan Bukti Setor Modal tanpa harus menyetorkan modalnya.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dilandasi oleh Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Indonesia menjalankan demokrasi ekonomi dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi yang berkeadilan, prinsip berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip kemandirian, serta prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi menyatakan bahwa kebijakan penanaman modal selayaknya selalu berdasarkan pada ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan membuat kebijakan melalui pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal. Banyaknya regulasi yang ada justru semakin membebani kalangan pelaku usaha, termasuk penanam modal, yang mengakibatkan daya saing Indonesia semakin menurun. Untuk menjamin iklim penanaman modal yang kondusif sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat substansi yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula, yaitu modal dasar pendirian Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian peraturan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha pemula yang sebagian besar berbentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, modal dasar pendirian Perseroan Terbatas yang awalnya wajib disetorkan paling sedikit Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas kemudian dipermudah dengan pendiri hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menyetor Modal tanpa harus menyetorkan modalnya.

Modal pendirian Perseroan Terbatas yang awalnya berjumlah paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kemudian diserahkan pada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas, dalam hal apabila pihak pendiri Perseroan Terbatas hanya memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi di satu sisi dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di sisi yang lain.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa usaha yang termasuk kategori usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak hanya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Artinya, usaha mikro dapat didirikan dengan modal dasar kurang dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pendiri hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menyetor Modal yang ditandatangani oleh Direksi bersama semua pendiri Perseroan Terbatas serta Dewan Komisaris, tanpa harus menyetorkan modalnya.

Penyetoran atas modal saham Perseroan Terbatas dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyetoran modal saham Perseroan Terbatas dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau ditetapkan oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus

diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani, atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan penyetoran saham tersebut.

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, bukan saja sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha perusahaan, namun juga penting bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan, maupun pengembangan perusahaan sebagai sebuah organisasi ekonomi. Apabila pendiri Perseroan Terbatas hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menyetor Modal tanpa harus menyetorkan modalnya pada saat mendirikan Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas tersebut akan kesulitan menjalankan kegiatan usaha saat pendiri Perseroan Terbatas ternyata ada kebutuhan yang sangat *urgent* sehingga tidak jadi menyetorkan modalnya. Permasalahan hukum yang kemudian muncul adalah apabila Perseroan Terbatas mengalami kerugian dalam melaksanakan kegiatan usaha pertamanya, sementara modal dasar pendirian Perseroan Terbatas tersebut belum disetorkan oleh pemiliknya. Hal ini tentunya dapat merugikan pihak lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan Terbatas tersebut.

Mengingat penyetoran modal pendirian Perseroan Terbatas merupakan kewajiban yang mutlak yang harus dipenuhi oleh siapapun yang telah menyetujui penempatan modalnya pada Perseroan Terbatas dalam suatu dokumen resmi, baik yang dilakukan sebelum maupun setelah Perseroan Terbatas berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum, maka ketiadaan penyetoran modal pada saat yang telah ditentukan dapat melahirkan perikatan utang-piutang antara Perseroan Terbatas sebagai kreditur dengan pemegang saham sebagai debitur.

Direksi bertugas melakukan penagihan atas utang pemegang saham terhadap Perseroan Terbatas. Dalam hal penagihan telah dilakukan namun pemegang saham tidak juga melakukan penyetoran modal pendirian Perseroan Terbatas, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Direksi mengajukan gugatan perdata dalam bentuk gugatan utang-piutang ke pemegang saham yang tidak melakukan penyetoran modal pendirian.
2. Direksi meminta dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham yang bertujuan untuk membeli kembali saham Perseroan Terbatas yang tidak disetor oleh pemegang saham sebagai *treasury stock*, secara tegas menyatakan pengurangan modal Perseroan Terbatas, atau memberikan hak kepada pemegang saham lainnya atau pihak ketiga yang disetujui untuk secara langsung mengambil alih dengan menyetor penuh seluruh saham yang belum disetor oleh pemegang saham lama.

Selain Direksi, pendiri Perseroan Terbatas yang telah menyetorkan modal pendirian dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada pendiri Perseroan Terbatas yang tidak menyetorkan modalnya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya pada saat mendirikan Perseroan Terbatas tersebut.

4. KESIMPULAN

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendirian perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar pendirian perusahaan minimal berjumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, jumlah tersebut ternyata menyulitkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama usaha mikro. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 kemudian mempermudah proses pendirian pendirian dengan pendiri hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menyetor Modal tanpa harus menyetorkan modalnya. Mengingat penyetoran modal pendirian perusahaan merupakan kewajiban yang mutlak yang harus dipenuhi oleh siapapun yang telah menyetujui penempatan modalnya pada perusahaan dalam suatu dokumen resmi, baik yang dilakukan sebelum maupun setelah perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum, maka ketiadaan penyetoran modal pada saat yang telah ditentukan dapat melahirkan perikatan utang-piutang antara perusahaan sebagai kreditur dan pemegang saham sebagai debitur.

REFERENCES

- Agus Budiarto. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andrew Shandy Utama. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru". *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume IV, Nomor 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika. "Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008". *Jurnal Al-Amwal*, Volume 6, Nomor 2, 2017.
- Azhar. *Kedudukan Hukum Pemegang Saham yang Tidak Menyetor Penuh Modal yang Ditempatkan dalam Perseroan*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Habib Adjie. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip, dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Rudhi Prasetya. *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sandra Dewi. “Application of the Principle of Piercing The Corporate Veil in Resolving Corporate Responsibility Cases in Indonesia”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 2, Issue 2, 2020.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.